PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA [1]

Oleh :
Rezalldy P.M.J. Paransa [2]
Roy R. Lembong [3]
Anna S. Wahongan[4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, yaitu faktor internal seperti emosi yang tidak terkendali, rendahnya kesadaran hukum, serta solidaritas kelompok yang berlebihan sering kali menjadi pemicu utama terjadinya kekerasandan faktor eksternal seperti lingkungan sosial, pengaruh pergaulan, konflik antar kelompok, serta lemahnya kontrol sosial turut memperbesar potensi terjadinya tindak pidana tersebut. 2 Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama pada dasarnya telah memiliki dasar hukum yang jelas, baik dalam KUHP lama maupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru, khususnya melalui pengaturan mengenai penyerangan atau perkelahian yang melibatkan banyak orang. Namun demikian, dalam praktiknya, penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti sulitnya mengidentifikasi peran masing-masing pelaku, keterbatasan alat bukti, serta kurangnya partisipasi masyarakat.

Kata Kunci : *tindak kekerasan, dilakukan secara bersama-sama*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam KUHP lama, tindak pidana kekerasan bersama-sama diatur dalam Pasal 170 yang menitikberatkan pada unsur pengeroyokan. Namun, dalam KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pengaturan tersebut diperluas dalam Pasal 472 yang mengatur tentang penyerangan atau perkelahian yang melibatkan beberapa orang. Perubahan ini menunjukkan adanya upaya pembaharuan hukum untuk mengakomodasi perkembangan bentuk-bentuk kejahatan yang semakin kompleks di masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum menjadi lebih adaptif terhadap realitas sosial.[5]

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan secara bersama-sama dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan oleh aparat kepolisian. Pada tahap ini, aparat harus mampu mengidentifikasi pelaku, mengumpulkan alat bukti, serta menentukan peran masing-masing pelaku dalam peristiwa tersebut. Dalam kasus kekerasan bersama-sama, tantangan utama adalah menentukan siapa yang berperan sebagai pelaku utama, pelaku turut serta, atau hanya sekadar ikut terlibat tanpa melakukan tindakan langsung. Hal ini memerlukan ketelitian dan profesionalitas aparat penegak hukum.

Selanjutnya, dalam tahap penuntutan, jaksa penuntut umum memiliki peran penting dalam merumuskan dakwaan yang tepat terhadap para pelaku. Dalam kasus kekerasan bersama-sama, dakwaan dapat disusun secara kumulatif, misalnya menggabungkan Pasal 472 KUHP baru dengan pasal-pasal penganiayaan seperti Pasal 466 atau Pasal 467. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aspek perbuatan pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, penuntutan dapat mencerminkan keadilan substantif.[6]

Salah satu contoh kejadian yang mencerminkan tindak kekerasan bersama-sama adalah peristiwa yang terjadi di Pasar Unyil, Kecamatan Singkil, Kota Manado, di mana beberapa orang terlibat dalam tindakan pemukulan dan perusakan fasilitas pasar setelah terjadi perselisihan antara dua kelompok warga. Peristiwa tersebut menimbulkan keresahan masyarakat serta mengganggu stabilitas keamanan di lingkungan pasar yang merupakan ruang aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam berita detikcom dengan judul "Bentrokan 2 Kelompok Warga di Manado Dipicu Balas Dendam, 2 Orang Kena Panah" yang dirilis pada Jumat 6 Desember 2024 pukul 19:44 WIB menyatakan bahwa aksi tindak kekerasan secara bersama-sama tersebut mengakibatkan dua orang terkena panah sehingga terluka parah.[7]

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010671
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

[5] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
[6] Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 89.
[7] https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7674456/bentrokan-2-kelompok-warga-di-manado-dipicu-

Tindak kekerasan di Pasar Unyil bukan hanya menimbulkan korban luka, tetapi juga menyebabkan terganggunya aktivitas jual beli. Kejadian ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan tidak hanya berdampak pada korban, melainkan juga mengganggu ketertiban umum dan perekonomian lokal.[8]

Pemerintah telah berupaya meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak kekerasan, terutama yang melibatkan kelompok, melalui berbagai kebijakan keamanan, kerja sama antarlembaga, serta peningkatan patroli di lokasi-lokasi rawan konflik. Namun demikian, kasus-kasus kekerasan tetap muncul karena faktor sosial, ekonomi, maupun budaya yang kompleks.

Dalam kasus di Pasar Unyil, faktor pemicu diketahui berasal dari perselisihan antara beberapa pemuda yang kemudian melibatkan keluarga dan teman mereka. Perselisihan yang semula bersifat pribadi berubah menjadi konflik kelompok yang menyebabkan kekerasan. Fenomena ini menunjukkan bahwa eskalasi konflik sering terjadi secara cepat apabila tidak segera ditangani oleh aparat atau tokoh masyarakat.

Hukum pidana memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindakan yang mengganggu ketertiban dan keamanan umum. Sebagaimana dikemukakan Sudarto, tujuan hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan individu melalui pengaturan perilaku serta pemberian sanksi.[9]

Kekerasan yang dilakukan banyak orang merupakan bentuk tindak pidana yang berbahaya karena dapat berkembang menjadi pengrusakan massal dan tindakan main hakim sendiri (vigilantism). Oleh karena itu, negara harus hadir melalui penegakan hukum yang efektif untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif.

balas-dendam-2-orang-kena-panah diakses November 2025.

[8] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 2013, hlm. 71.

[9] Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1986, hlm. 56.

PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama merupakan fenomena sosial yang kompleks dan tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Secara yuridis, tindakan tersebut termasuk dalam kategori perbuatan pidana yang melibatkan lebih dari satu orang dalam melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Dalam hukum pidana Indonesia, konsep ini dikenal sebagai penyertaan (deelneming) yang diatur dalam KUHP lama maupun diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Oleh karena itu, analisis terhadap faktor penyebab menjadi penting untuk memahami akar permasalahan dan menentukan strategi penegakan hukum yang tepat.[10]

Faktor pertama yang menjadi penyebab utama terjadinya kekerasan secara bersama-sama adalah adanya konflik sosial yang tidak terselesaikan. Konflik yang awalnya bersifat individual sering kali berkembang menjadi konflik kelompok akibat adanya solidaritas kelompok yang tinggi. Dalam konteks kasus Pasar Unyil di Kecamatan Singkil, Kota Manado, konflik bermula dari perselisihan antar individu yang kemudian melibatkan kelompok yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa konflik sosial yang tidak dikelola dengan baik dapat dengan cepat berkembang menjadi tindakan kekerasan kolektif yang berbahaya bagi ketertiban umum. Selain itu, faktor emosi dan kontrol diri yang rendah juga berperan besar dalam memicu terjadinya kekerasan bersama-sama. Individu yang tidak mampu mengendalikan emosi cenderung mudah terprovokasi, terlebih ketika berada dalam situasi kelompok. Psikologi massa menunjukkan bahwa individu dalam kelompok sering kehilangan identitas pribadi dan bertindak secara impulsif. Dalam kasus Pasar Unyil, tindakan balas dendam menjadi pemicu utama yang memperlihatkan dominasi emosi dibandingkan rasionalitas dalam bertindak.

Faktor berikutnya adalah adanya pengaruh lingkungan sosial yang kurang kondusif. Lingkungan yang terbiasa dengan kekerasan atau memiliki budaya konflik yang tinggi cenderung melahirkan individu yang permisif terhadap tindakan kekerasan. Hal ini berkaitan erat dengan teori social learning, di mana individu belajar dari lingkungan sekitarnya. Apabila kekerasan

[10] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 69.

dianggap sebagai cara penyelesaian masalah yang wajar, maka tindakan tersebut akan terus berulang dalam masyarakat.[11] Selanjutnya, faktor lemahnya penegakan hukum juga menjadi penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan secara bersama-sama. Ketika hukum tidak ditegakkan secara tegas dan konsisten, maka akan timbul persepsi bahwa pelaku tidak akan mendapatkan sanksi yang berat. Hal ini mendorong munculnya tindakan main hakim sendiri (vigilantism) sebagaimana terlihat dalam kasus Pasar Unyil, di mana masyarakat mengambil tindakan tanpa melalui proses hukum yang sah.

Faktor ekonomi juga tidak dapat diabaikan sebagai penyebab terjadinya kekerasan bersama-sama. Kondisi ekonomi yang sulit dapat memicu stres dan frustrasi yang pada akhirnya meledak dalam bentuk kekerasan. Pasar sebagai pusat aktivitas ekonomi menjadi tempat yang rentan terhadap konflik, terutama ketika terjadi persaingan usaha atau kesenjangan sosial antar pelaku ekonomi. Dalam kasus Pasar Unyil, terganggunya aktivitas perdagangan menunjukkan adanya dampak ekonomi yang signifikan akibat kekerasan tersebut. Selain itu, faktor pendidikan dan tingkat kesadaran hukum masyarakat juga berpengaruh terhadap terjadinya tindak pidana kekerasan. Rendahnya pemahaman terhadap hukum menyebabkan masyarakat tidak menyadari konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan. Mereka cenderung bertindak berdasarkan emosi atau kebiasaan tanpa mempertimbangkan aspek hukum. Hal ini menunjukkan pentingnya pendidikan hukum sebagai upaya preventif dalam menekan angka kriminalitas.[12]

Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah adanya provokasi dan penyebaran informasi yang tidak benar. Dalam era digital, informasi dapat dengan cepat menyebar dan memicu reaksi berlebihan dari masyarakat. Provokasi yang dilakukan oleh pihak tertentu dapat memperkeruh situasi dan mempercepat eskalasi konflik menjadi kekerasan massal. Dalam banyak kasus, termasuk di Pasar Unyil, konflik sering kali diperparah oleh rumor atau informasi yang tidak terverifikasi.

Dalam perspektif hukum pidana, tindakan kekerasan secara bersama-sama memiliki konsekuensi hukum yang lebih berat dibandingkan dengan tindakan individual. Hal ini karena dampak yang ditimbulkan lebih luas dan berpotensi mengganggu ketertiban umum. Dalam KUHP baru, hal ini diatur secara khusus dalam Pasal 472 yang mengatur tentang penyerangan atau perkelahian secara berkelompok dengan ancaman pidana yang lebih berat jika mengakibatkan luka berat atau kematian.[13]

Jika dikaitkan dengan kasus Pasar Unyil, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 472 KUHP baru. Hal ini karena terdapat unsur keterlibatan beberapa orang dalam melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka berat pada korban. Dengan demikian, pelaku dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana secara bersama-sama sesuai dengan peran masing-masing. Selain Pasal 472, ketentuan mengenai penganiayaan dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 471 KUHP baru juga relevan untuk diterapkan. Dalam kasus tersebut, korban yang mengalami luka akibat panah dapat dikategorikan sebagai korban penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 466 ayat (2). Hal ini menunjukkan bahwa hukum telah memberikan dasar yang jelas untuk menindak pelaku kekerasan.

Faktor solidaritas kelompok juga menjadi penyebab penting dalam tindak pidana kekerasan bersama-sama. Individu sering kali merasa memiliki kewajiban untuk membela anggota kelompoknya, meskipun tindakan tersebut melanggar hukum. Solidaritas yang berlebihan dapat mengaburkan batas antara benar dan salah, sehingga mendorong individu untuk ikut serta dalam tindakan kekerasan. Selanjutnya, faktor budaya kekerasan dalam masyarakat juga perlu diperhatikan. Budaya yang menganggap kekerasan sebagai cara penyelesaian konflik akan sulit diubah tanpa adanya intervensi yang sistematis dari pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kultural dalam penegakan hukum untuk mengubah pola pikir masyarakat.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya peran tokoh masyarakat dan aparat dalam mencegah konflik. Tokoh masyarakat memiliki peran strategis dalam meredam konflik sebelum berkembang menjadi kekerasan. Dalam kasus Pasar Unyil, keterlambatan penanganan konflik menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pencegahan konflik di tingkat lokal.

Dalam konteks penegakan hukum, penting untuk melihat faktor penyebab ini sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif. Penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga harus mencakup aspek preventif dan preemtif. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam

[11] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1983, hlm. 12.

[12] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 145.

[13] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 466–472.

masyarakat.

Perbandingan antara KUHP lama dan KUHP baru menunjukkan adanya perkembangan dalam pengaturan tindak pidana kekerasan. KUHP baru memberikan pengaturan yang lebih rinci dan sistematis, termasuk dalam hal penganiayaan dan kekerasan kelompok. Hal ini menunjukkan adanya upaya pembaharuan hukum untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat.

Dalam KUHP lama, pengaturan mengenai kekerasan bersama-sama terdapat dalam Pasal 170 yang mengatur tentang pengeroyokan. Sementara itu, dalam KUHP baru, pengaturan tersebut diperluas dalam Pasal 472 dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam hukum pidana Indonesia.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama secara eksplisit diatur dalam Pasal 170 yang dikenal dengan istilah pengeroyokan. Pasal ini menitikberatkan pada perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih terhadap orang atau barang secara bersama-sama. Unsur utama dalam pasal tersebut adalah adanya tindakan kekerasan yang dilakukan secara kolektif dan menimbulkan akibat berupa luka, kerusakan, atau bahkan kematian. Dengan demikian, KUHP lama telah memberikan dasar hukum yang jelas untuk menindak pelaku kekerasan secara bersama-sama. Namun demikian, pengaturan ini masih bersifat umum dan belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas perkembangan tindak pidana dalam masyarakat modern.[14]

Dalam praktiknya, penerapan Pasal 170 KUHP lama sering kali menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal pembuktian unsur "secara bersama-sama" dan pembagian peran pelaku. Hal ini disebabkan karena KUHP lama tidak secara rinci mengatur peran masing-masing pelaku dalam suatu tindakan kolektif. Akibatnya, dalam beberapa kasus, terjadi kesulitan dalam menentukan tingkat kesalahan individu dalam suatu peristiwa kekerasan bersama-sama. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan pembaharuan hukum guna menciptakan kepastian dan keadilan dalam penegakan hukum pidana.[15]

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan dinamika kejahatan yang semakin kompleks, pembentuk undang-undang kemudian melakukan reformasi hukum pidana melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam KUHP baru ini, pengaturan mengenai kekerasan bersama-sama tidak lagi hanya terbatas pada konsep pengeroyokan, tetapi diperluas melalui ketentuan Pasal 472 yang mengatur tentang penyerangan atau perkelahian yang melibatkan beberapa orang. Pendekatan ini menunjukkan adanya upaya untuk memberikan definisi yang lebih luas dan fleksibel terhadap tindak pidana kekerasan kolektif.[16]

Pasal 472 KUHP baru memberikan pengaturan yang lebih komprehensif dengan menekankan pada keterlibatan beberapa orang dalam suatu peristiwa kekerasan, tanpa harus membatasi pada bentuk pengeroyokan semata. Selain itu, pasal ini juga mengatur konsekuensi hukum yang lebih jelas berdasarkan akibat yang ditimbulkan, seperti luka berat atau kematian. Dengan demikian, KUHP baru tidak hanya memperhatikan perbuatan, tetapi juga dampak yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut terhadap korban dan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya orientasi hukum yang lebih responsif terhadap perlindungan korban.[17]

Perubahan dari Pasal 170 KUHP lama ke Pasal 472 KUHP baru mencerminkan adanya pergeseran paradigma dalam hukum pidana Indonesia, dari yang semula bersifat represif menuju pendekatan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada keadilan substantif. Paradigma baru ini tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga mempertimbangkan aspek perlindungan korban dan pemulihan sosial. Dengan kata lain, hukum pidana tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat pembalasan, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan keseimbangan dalam masyarakat.[18] Selain itu, KUHP baru juga mengintegrasikan konsep pertanggungjawaban pidana yang lebih modern, termasuk dalam hal penyertaan (deelneming). Dalam konteks kekerasan bersama-sama, setiap pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peran dan kontribusinya dalam peristiwa tersebut. Hal ini berbeda dengan KUHP lama yang cenderung melihat pelaku secara kolektif tanpa membedakan secara jelas peran masing-masing individu. Dengan demikian, KUHP baru memberikan kepastian hukum yang lebih baik dalam

[14] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hlm. 146.

[15] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 112.

[16] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

[17] Ibid.

[18] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 154.

menentukan tingkat kesalahan pelaku.[19]

Pergeseran paradigma ini juga sejalan dengan perkembangan teori hukum pidana modern yang menekankan pada pentingnya keadilan restoratif. Dalam konteks ini, penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Meskipun demikian, dalam kasus kekerasan bersama-sama yang menimbulkan dampak serius, pendekatan represif tetap diperlukan untuk memberikan efek jera dan menjaga ketertiban umum.[20]

Dalam perspektif sosiologis, perubahan pengaturan ini juga mencerminkan respons negara terhadap meningkatnya fenomena kekerasan kolektif di masyarakat. Tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama memiliki potensi dampak yang lebih luas dibandingkan dengan tindak pidana individual, baik dari segi korban maupun gangguan terhadap ketertiban umum. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif untuk mengantisipasi dan menanggulangi fenomena tersebut.[21]

Jika dikaitkan dengan contoh kasus seperti peristiwa di Pasar Unyil, Kecamatan Singkil, Kota Manado, maka penerapan Pasal 472 KUHP baru menjadi sangat relevan. Dalam kasus tersebut, kekerasan dilakukan oleh beberapa orang yang terlibat dalam konflik kelompok, sehingga memenuhi unsur "melibatkan beberapa orang" sebagaimana diatur dalam KUHP baru. Selain itu, akibat yang ditimbulkan berupa luka berat pada korban juga memperkuat penerapan ketentuan pidana yang lebih berat. Hal ini menunjukkan bahwa KUHP baru lebih adaptif terhadap realitas sosial yang terjadi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peralihan dari Pasal 170 KUHP lama ke Pasal 472 KUHP baru merupakan langkah progresif dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Perubahan ini tidak hanya memperluas cakupan pengaturan, tetapi juga memperjelas unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pelaku. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perubahan ini menjadi penting bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat secara umum.

Faktor psikologis juga berperan dalam terjadinya kekerasan bersama-sama. Individu yang berada dalam tekanan psikologis cenderung lebih mudah terlibat dalam tindakan kekerasan, terutama jika didukung oleh kelompok. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan psikologis dalam penanganan tindak pidana. Selain itu, faktor ketimpangan sosial juga dapat memicu terjadinya konflik yang berujung pada kekerasan. Ketimpangan dalam distribusi sumber daya dapat menimbulkan kecemburuan sosial yang kemudian berkembang menjadi konflik terbuka. Dalam konteks pasar, hal ini dapat terjadi antara pedagang atau kelompok tertentu.

Faktor hukum itu sendiri juga dapat menjadi penyebab jika terdapat ketidakjelasan atau ketidaktegasan dalam peraturan. Hukum yang tidak jelas akan sulit untuk ditegakkan dan dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pembaharuan hukum seperti KUHP baru menjadi penting untuk menciptakan kepastian hukum.

Dalam kasus Pasar Unyil, dapat dilihat bahwa berbagai faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu rangkaian sebab-akibat yang kompleks. Tidak ada satu faktor tunggal yang menjadi penyebab, melainkan kombinasi dari berbagai faktor yang saling mempengaruhi. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana kekerasan harus dilakukan secara komprehensif.

Penegakan hukum yang efektif harus mampu mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut melalui pendekatan yang holistik. Hal ini mencakup peningkatan kualitas aparat penegak hukum, pendidikan hukum masyarakat, serta perbaikan sistem sosial dan ekonomi. Dengan demikian, diharapkan tindak pidana kekerasan dapat diminimalisir. Selain itu, penting untuk memperkuat koordinasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam mencegah terjadinya konflik. Partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan merupakan faktor penting dalam menciptakan ketertiban.

Faktor media juga memiliki peran dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kekerasan. Pemberitaan yang tidak proporsional dapat memicu ketakutan atau bahkan menormalisasi kekerasan. Oleh karena itu, media harus berperan secara bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi.

Dalam konteks hukum pidana modern, pendekatan restoratif juga mulai diperkenalkan sebagai alternatif dalam penyelesaian konflik. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta penyelesaian konflik secara damai. Namun demikian, dalam kasus kekerasan bersama-sama yang menimbulkan korban luka berat atau

[19] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 73.

[20] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 89.

[21] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005, hlm. 134.

kematian, pendekatan represif tetap diperlukan untuk memberikan efek jera. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum harus bersifat fleksibel dan kontekstual.

B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana guna menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai penerapan norma hukum secara represif, tetapi juga mencakup upaya preventif dan preemtif. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum pidana yang tidak hanya memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga mencegah terjadinya tindak pidana di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap kekerasan bersama-sama harus dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan.[22]

Dalam KUHP lama, tindak pidana kekerasan bersama-sama diatur dalam Pasal 170 yang menitikberatkan pada unsur pengeroyokan. Namun, dalam KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pengaturan tersebut diperluas dalam Pasal 472 yang mengatur tentang penyerangan atau perkelahian yang melibatkan beberapa orang. Perubahan ini menunjukkan adanya upaya pembaharuan hukum untuk mengakomodasi perkembangan bentuk-bentuk kejahatan yang semakin kompleks di masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum menjadi lebih adaptif terhadap realitas sosial.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan secara bersama-sama dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan oleh aparat kepolisian. Pada tahap ini, aparat harus mampu mengidentifikasi pelaku, mengumpulkan alat bukti, serta menentukan peran masing-masing pelaku dalam peristiwa tersebut. Dalam kasus kekerasan bersama-sama, tantangan utama adalah menentukan siapa yang berperan sebagai pelaku utama, pelaku turut serta, atau hanya sekadar ikut terlibat tanpa melakukan tindakan langsung. Hal ini memerlukan ketelitian dan profesionalitas aparat penegak hukum.

Jika dikaitkan dengan kasus di Pasar Unyil, Kecamatan Singkil, Kota Manado, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan menyeluruh. Dalam kasus tersebut, terdapat unsur kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang yang mengakibatkan luka berat pada korban. Oleh karena itu, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 472 KUHP baru yang mengatur tentang kekerasan secara berkelompok. Selain itu, ketentuan Pasal 466 ayat (2) juga dapat diterapkan karena adanya akibat berupa luka berat.

Kasus Pasar Unyil menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Kekerasan yang terjadi tidak hanya melukai korban secara fisik, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi dan menciptakan rasa tidak aman di masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum harus mampu memberikan efek jera sekaligus memulihkan kondisi sosial.

Dalam perspektif KUHP baru, penegakan hukum terhadap penganiayaan diatur secara lebih rinci dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 471. Pasal 466 ayat (1) mengatur penganiayaan umum dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan, sedangkan ayat (2) mengatur penganiayaan berat dengan ancaman pidana hingga 5 tahun. Pengaturan ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menindak pelaku kekerasan.

Selain itu, Pasal 467 KUHP baru mengatur tentang penganiayaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Dalam konteks kekerasan bersama-sama, unsur perencanaan dapat menjadi faktor yang memberatkan bagi pelaku. Hal ini karena tindakan yang direncanakan menunjukkan adanya niat jahat (mens rea) yang lebih kuat dibandingkan dengan tindakan spontan. Oleh karena itu, penegakan hukum harus mampu mengungkap apakah terdapat unsur perencanaan dalam suatu peristiwa kekerasan.

Pasal 468 KUHP baru juga memberikan pengaturan mengenai penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Dalam hal ini, pelaku dapat dikenakan pidana yang lebih berat karena akibat yang ditimbulkan sangat serius. Dalam konteks kekerasan bersama-sama, apabila perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka seluruh pelaku yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peran masing-masing. Hal ini menunjukkan pentingnya konsep pertanggungjawaban kolektif dalam hukum pidana.

Penegakan hukum terhadap kekerasan bersama-sama juga harus memperhatikan prinsip due process of law. Artinya, setiap pelaku harus diperlakukan secara adil dan diberikan hak untuk membela diri dalam proses peradilan. Hal ini penting untuk menjaga integritas sistem peradilan pidana dan mencegah terjadinya penyalahgunaan

[22] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1983, hlm. 5.

kekuasaan. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada proses.[23]

Dalam praktiknya, penegakan hukum sering kali menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya alat bukti, saksi yang tidak kooperatif, serta tekanan dari masyarakat. Dalam kasus kekerasan bersama-sama, hambatan ini menjadi lebih kompleks karena melibatkan banyak pelaku. Oleh karena itu, diperlukan strategi penegakan hukum yang efektif dan didukung oleh koordinasi yang baik antar lembaga penegak hukum.

Selain pendekatan represif, penegakan hukum juga harus mengedepankan pendekatan preventif. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penguatan peran tokoh masyarakat dalam mencegah konflik. Dalam konteks Pasar Unyil, peran tokoh masyarakat sangat penting untuk meredam konflik sebelum berkembang menjadi kekerasan.

Pendekatan preemtif juga perlu dilakukan dengan cara mengidentifikasi potensi konflik sejak dini. Aparat penegak hukum harus mampu membaca situasi sosial dan mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya kekerasan. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif.

Dalam konteks penegakan hukum modern, pendekatan restoratif juga mulai diperkenalkan sebagai alternatif penyelesaian perkara. Namun, dalam kasus kekerasan bersama-sama yang menimbulkan luka berat atau kematian, pendekatan ini harus dilakukan dengan hati-hati. Hal ini karena kepentingan korban dan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama.

Dalam konteks sosial, penegakan hukum juga berfungsi sebagai sarana kontrol sosial untuk menjaga ketertiban masyarakat. Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, masyarakat akan merasa aman dan terlindungi. Hal ini penting untuk menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi.

Penegakan hukum terhadap kekerasan bersama-sama juga harus didukung oleh partisipasi masyarakat. Masyarakat dapat berperan dalam memberikan informasi, menjadi saksi, serta mendukung proses penegakan hukum. Dengan demikian, penegakan hukum menjadi tanggung jawab bersama antara negara dan masyarakat. Faktor teknologi juga dapat dimanfaatkan dalam penegakan hukum, misalnya melalui penggunaan CCTV atau media sosial sebagai alat bukti. Dalam kasus kekerasan bersama-sama, bukti digital dapat membantu mengidentifikasi pelaku dan memperkuat pembuktian di pengadilan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari peran aktif masyarakat sebagai bagian dari sistem sosial. Hukum bukan hanya merupakan instrumen negara, tetapi juga refleksi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat berpartisipasi dalam proses tersebut. Partisipasi ini dapat berupa kesadaran hukum, kepatuhan terhadap norma, serta keberanian untuk melaporkan tindak pidana yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, penegakan hukum tidak bersifat sepihak, melainkan merupakan hasil interaksi antara negara dan masyarakat.[24]

Dalam konteks kekerasan bersama-sama, partisipasi masyarakat menjadi sangat penting karena tindak pidana ini umumnya terjadi di ruang publik dan melibatkan banyak orang. Masyarakat yang berada di sekitar lokasi kejadian sering kali menjadi saksi langsung yang memiliki informasi penting terkait peristiwa tersebut. Informasi ini dapat membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap kronologi kejadian serta mengidentifikasi pelaku yang terlibat. Tanpa adanya partisipasi masyarakat, proses penegakan hukum dapat mengalami hambatan yang signifikan, terutama dalam hal pembuktian. Oleh karena itu, masyarakat memiliki posisi strategis dalam mendukung efektivitas penegakan hukum. Selain itu, masyarakat juga berperan dalam memberikan laporan atau pengaduan kepada aparat penegak hukum. Laporan ini menjadi titik awal bagi aparat untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Dalam banyak kasus, termasuk kekerasan bersama-sama, laporan dari masyarakat menjadi sumber informasi utama bagi kepolisian. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kontribusi nyata dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian, kesadaran untuk melapor harus terus ditingkatkan melalui edukasi hukum yang berkelanjutan.[25]

Peran masyarakat sebagai saksi juga memiliki nilai penting dalam proses peradilan pidana. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Dalam kasus kekerasan bersama-sama, saksi dapat memberikan keterangan mengenai siapa saja yang terlibat,

[23] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 34.

[24] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1983, hlm. 7.

[25] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 25.

bagaimana peristiwa terjadi, serta akibat yang ditimbulkan. Keterangan ini menjadi dasar bagi hakim dalam menilai kesalahan pelaku. Oleh karena itu, perlindungan terhadap saksi menjadi hal yang sangat penting agar mereka tidak takut untuk memberikan kesaksian.

Namun demikian, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti rasa takut terhadap ancaman pelaku atau kurangnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Kondisi ini dapat menghambat proses penegakan hukum dan menyebabkan pelaku tidak dapat dihukum secara maksimal. Oleh karena itu, negara harus menjamin keamanan dan perlindungan bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam proses hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana.[26] Selain partisipasi masyarakat secara langsung, peran tokoh masyarakat dan pemimpin lokal juga sangat penting dalam mencegah terjadinya kekerasan bersama-sama. Tokoh masyarakat dapat berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dengan adanya mediasi yang efektif, konflik dapat diselesaikan tanpa harus berkembang menjadi tindakan kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif.

Di sisi lain, perkembangan teknologi memberikan peluang baru dalam mendukung penegakan hukum. Penggunaan teknologi seperti CCTV menjadi salah satu alat yang efektif dalam memantau aktivitas di ruang publik. Rekaman CCTV dapat digunakan sebagai alat bukti untuk mengidentifikasi pelaku dan merekonstruksi peristiwa yang terjadi. Dalam kasus kekerasan bersama-sama, rekaman ini sangat membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap fakta secara objektif.[27] Selain CCTV, media sosial juga memiliki peran yang semakin signifikan dalam penegakan hukum. Banyak peristiwa kekerasan yang terekam dan tersebar melalui platform media sosial, sehingga dapat menjadi sumber informasi bagi aparat penegak hukum. Meskipun demikian, penggunaan media sosial sebagai alat bukti harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan keaslian dan keabsahannya. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme verifikasi yang ketat dalam penggunaan bukti digital.

Bukti digital dalam hukum pidana diakui sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti hukum yang sah. Hal ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemanfaatan teknologi dalam penegakan hukum. Dengan demikian, aparat penegak hukum memiliki instrumen yang lebih lengkap dalam menangani tindak pidana.[28]

Sinergi antara partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi dapat menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih efektif. Masyarakat dapat memberikan informasi awal, sementara teknologi dapat memperkuat pembuktian. Kombinasi ini memungkinkan aparat penegak hukum untuk bekerja secara lebih cepat dan akurat dalam menangani kasus kekerasan bersama-sama.

Dalam perspektif kriminologi, partisipasi masyarakat dan penggunaan teknologi juga dapat berfungsi sebagai alat pencegahan kejahatan. Kehadiran CCTV, misalnya, dapat memberikan efek deterrent bagi pelaku kejahatan. Demikian pula, kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak pidana dapat mengurangi peluang terjadinya kejahatan. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif.

Penegakan hukum yang melibatkan masyarakat juga mencerminkan prinsip demokrasi dalam sistem hukum. Dalam negara hukum, masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan konsep rule of law yang menempatkan hukum sebagai alat untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat harus terus didorong dan difasilitasi oleh negara.

Dalam kasus kekerasan bersama-sama, seperti yang sering terjadi di ruang publik, keterlibatan masyarakat dan teknologi menjadi sangat penting. Tanpa dukungan tersebut, aparat penegak hukum akan kesulitan dalam mengungkap pelaku dan membuktikan kesalahan mereka. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dalam penegakan hukum.

Selain itu, edukasi hukum kepada masyarakat juga harus ditingkatkan agar mereka memahami pentingnya peran mereka dalam penegakan hukum. Edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk media sosial dan program penyuluhan hukum. Dengan

[26] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

[27] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 275.

[28] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

meningkatnya kesadaran hukum, diharapkan masyarakat dapat berperan lebih aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Peran lembaga pemerintah dan non-pemerintah juga penting dalam mendukung partisipasi masyarakat. Lembaga-lembaga ini dapat memberikan pelatihan, pendampingan, serta perlindungan bagi masyarakat yang terlibat dalam proses hukum. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dapat berjalan secara optimal.

Pada akhirnya, penegakan hukum terhadap kekerasan bersama-sama merupakan tanggung jawab bersama antara negara dan masyarakat. Negara memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum, sementara masyarakat memiliki peran untuk mendukung proses tersebut. Sinergi antara keduanya menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban.

Dengan memanfaatkan teknologi dan meningkatkan partisipasi masyarakat, penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Hal ini diharapkan dapat mengurangi angka kejahatan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Oleh karena itu, upaya ini harus terus dikembangkan dan ditingkatkan di masa yang akan datang.

Penegakan hukum yang efektif memerlukan koordinasi yang baik antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Setiap lembaga memiliki peran yang saling melengkapi dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, sinergi antar lembaga menjadi kunci keberhasilan penegakan hukum.

Dalam konteks hukum pidana modern, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pencegahan dan pemulihan. Hal ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam hukum pidana Indonesia.

Penegakan hukum yang efektif pada dasarnya memerlukan koordinasi yang erat dan berkesinambungan antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sebagai tiga pilar utama dalam sistem peradilan pidana. Ketiga lembaga tersebut memiliki kewenangan yang berbeda, tetapi saling berkaitan dalam satu rangkaian proses penegakan hukum. Kepolisian berperan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan bertugas dalam penuntutan, sedangkan pengadilan berwenang dalam mengadili dan memutus perkara. Tanpa adanya koordinasi yang baik, proses penegakan hukum dapat mengalami hambatan yang berdampak pada tidak tercapainya keadilan. Oleh karena itu, hubungan yang sinergis antar lembaga menjadi sangat penting.[29]

Koordinasi antar lembaga penegak hukum tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam arti menyangkut kesamaan persepsi dalam memahami suatu perkara. Dalam praktiknya, sering terjadi perbedaan pandangan antara penyidik dan penuntut umum terkait kelengkapan berkas perkara. Hal ini dapat menghambat proses penegakan hukum karena berkas perkara harus dikembalikan untuk dilengkapi. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang efektif dan intensif antar lembaga agar proses hukum dapat berjalan secara efisien. Dengan demikian, asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat terwujud.[30]

Kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung jawab besar dalam mengungkap tindak pidana. Dalam tahap penyidikan, kepolisian harus mengumpulkan alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan pelaku. Hasil penyidikan ini kemudian diserahkan kepada kejaksaan untuk diteliti dan diproses lebih lanjut. Oleh karena itu, kualitas penyidikan sangat menentukan keberhasilan penuntutan di pengadilan. Hal ini menunjukkan pentingnya profesionalitas dan koordinasi dalam tahap awal penegakan hukum.[31]

Kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum memiliki peran strategis dalam menentukan arah proses hukum. Jaksa harus mampu menyusun dakwaan yang tepat berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Selain itu, jaksa juga bertanggung jawab untuk membuktikan kesalahan terdakwa di pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya, kejaksaan harus berkoordinasi dengan kepolisian untuk memastikan bahwa alat bukti yang diajukan sudah memadai. Dengan demikian, proses penuntutan dapat berjalan dengan efektif.

Pengadilan sebagai lembaga yang berwenang memutus perkara memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan. Hakim harus menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara objektif dan independen. Dalam hal ini, hakim tidak hanya bergantung pada dakwaan jaksa, tetapi juga mempertimbangkan pembelaan dari terdakwa. Oleh karena itu, koordinasi yang baik antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan akan membantu hakim dalam memperoleh gambaran yang utuh mengenai suatu perkara. Hal ini penting untuk menghasilkan putusan yang adil dan berkepastian hukum.

[29] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1983, hlm. 8.

[30] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 102.

[31] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 75.

Sinergi antar lembaga penegak hukum juga diperlukan untuk menghindari terjadinya miscarriage of justice atau kesalahan dalam penegakan hukum. Kesalahan ini dapat terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian antara hasil penyidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan. Oleh karena itu, koordinasi yang baik dapat meminimalisir risiko kesalahan tersebut. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana dapat terjaga.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, penegakan hukum tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman (retributive justice), tetapi juga pada pencegahan (preventive) dan pemulihan (restorative justice). Pendekatan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara lebih humanis dan berkeadilan. Hal ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam hukum pidana Indonesia.[32]

Pendekatan preventif dalam penegakan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana sebelum terjadi. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti penyuluhan hukum, patroli keamanan, dan pengawasan terhadap potensi konflik. Dalam hal ini, kepolisian memiliki peran utama dalam melakukan tindakan pencegahan. Namun, keberhasilan upaya ini juga memerlukan dukungan dari masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif. Sementara itu, pendekatan restoratif menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Dalam pendekatan ini, penyelesaian perkara tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi, tetapi juga pada pemulihan kerugian yang dialami korban. Hal ini dapat dilakukan melalui mediasi atau mekanisme lain yang melibatkan kedua belah pihak. Pendekatan ini dianggap lebih efektif dalam menciptakan keadilan yang berkelanjutan.[33]

Perubahan paradigma dalam hukum pidana Indonesia juga tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi konsep keadilan restoratif. Misalnya, dalam beberapa kasus tertentu, penyelesaian perkara dapat dilakukan di luar pengadilan melalui mekanisme diversi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak lagi bersifat kaku, tetapi lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut.

Koordinasi antar lembaga penegak hukum juga harus didukung oleh sistem administrasi yang baik dan penggunaan teknologi informasi. Sistem informasi yang terintegrasi dapat memudahkan pertukaran data dan informasi antar lembaga. Dengan demikian, proses penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam mendukung koordinasi antar lembaga. Aparat penegak hukum harus memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan tugasnya. Pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan profesionalitas aparat. Dengan demikian, penegakan hukum dapat dilakukan secara optimal.

Kasus Pasar Unyil menjadi contoh nyata pentingnya penegakan hukum yang efektif dalam menangani kekerasan bersama-sama. Tanpa penegakan hukum yang tegas, konflik serupa dapat terulang di masa depan. Oleh karena itu, negara harus hadir untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat kompleks dan saling berkaitan. Faktor internal seperti emosi yang tidak terkendali, rendahnya kesadaran hukum, serta solidaritas kelompok yang berlebihan sering kali menjadi pemicu utama terjadinya kekerasan. Di sisi lain, faktor eksternal seperti lingkungan sosial, pengaruh pergaulan, konflik antar kelompok, serta lemahnya kontrol sosial turut memperbesar potensi terjadinya tindak pidana tersebut. Selain itu, minimnya peran tokoh masyarakat dan kurangnya penyelesaian konflik secara dini menyebabkan konflik kecil berkembang menjadi kekerasan massal. Dengan demikian, tindak pidana kekerasan bersama-sama tidak hanya merupakan persoalan hukum semata, tetapi juga persoalan sosial yang membutuhkan penanganan secara komprehensif.
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama pada dasarnya telah memiliki dasar

[32] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2009, hlm. 45.
[33] Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia, 2017, hlm. 67.

hukum yang jelas, baik dalam KUHP lama maupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru, khususnya melalui pengaturan mengenai penyerangan atau perkelahian yang melibatkan banyak orang. Namun demikian, dalam praktiknya, penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti sulitnya mengidentifikasi peran masing-masing pelaku, keterbatasan alat bukti, serta kurangnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) serta dukungan masyarakat dalam proses penegakan hukum.

B. Saran

1. Diperlukan upaya preventif yang lebih optimal dari pemerintah dan aparat penegak hukum melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penyuluhan hukum, serta penguatan peran tokoh masyarakat dalam menyelesaikan konflik secara damai sebelum berkembang menjadi kekerasan bersama-sama. Selain itu, perlu adanya peningkatan pengawasan di lingkungan yang rawan konflik serta penguatan nilai-nilai sosial dan moral dalam masyarakat agar dapat menekan potensi terjadinya tindak pidana kekerasan secara kolektif.
2. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan profesionalitas dan koordinasi dalam menangani kasus kekerasan bersama-sama, khususnya dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian di pengadilan. Pemanfaatan teknologi informasi seperti CCTV, rekaman digital, dan media sosial harus dioptimalkan sebagai alat bukti yang sah guna memperkuat proses penegakan hukum. Selain itu, penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam kasus tertentu juga perlu dipertimbangkan sebagai upaya untuk memulihkan hubungan sosial dan menciptakan keadilan yang lebih substantif bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Malang: Bayumedia, 2002.

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu dalam KUHP, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

A.V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, London: Macmillan, 1959.

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana, 2010.

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana, 2007.

Eugen Ehrlich, Fundamental Principles of the Sociology of Law, Harvard University Press, 1936.

Gerhard Werle, Principles of International Criminal Law, Oxford: Oxford University Press, 2009.

Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Harvard University Press, 1945.

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

John M. Echols & Hassan Shadily, Kamus Inggris–Indonesia, Jakarta: Gramedia, 2003.

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Bandung: Refika Aditama, 2002.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 2010.

Neil J. Smelser, Theory of Collective Behavior, New York: Free Press, 1962.

P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2008.

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Philip Zimbardo, The Lucifer Effect, New York: Random House, 2007.

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya, Bogor: Politeia, 1996.

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Roeslan Saleh, Segi-Segi Hukum Pidana, Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum, Jakarta: Kompas, 2009.

Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 1983.
Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2007.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung: Sinar Baru, 1986.
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty, 2010.
Utrecht, Hukum Pidana I, Surabaya: Pustaka Tinta, 1989.
Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Eresco, 1983.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1652 K/Pid/2013
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1184 K/Pid/2006
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1021 K/Pid/1993
Putusan Mahkamah Agung Nomor 984 K/Pid/2012, hlm. 114
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1702 K/Pid/2006, hlm. 6.

Jurnal/Media/Sumber Online

World Health Organization, World Report on Violence and Health, (Geneva: WHO, 2002), hlm. 5.
detikcom, “Bentrokan 2 Kelompok Warga di Manado Dipicu Balas Dendam, 2 Orang Kena Panah”, diakses November 2025,
https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7674456/bentrokan-2-kelompok-warga-di-manado-dipicu-balas-dendam-2-orang-kena-panah

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1702 K/Pid/2006.